**WEWENANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012**

**Aldi Nakita Firdaus**

aldi.nakita.firdaus-2018@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

***ABSTRACT***

*Developments within the court environment are marked by the expansion of the court's authority in adjudicating various disputes within the government. The expansion of judicial authority is specifically regulated by law to resolve a dispute which broadly has legal consequences. In the implementation of general elections there are often disputes that cause legal consequences, these disputes can be in the form of disputes over the general election process or called administrative disputes and can also be in the form of disputes over election results. The Supreme Court provides strict boundaries for the two disputes as regulated in the Supreme Court Circular Number 7 of 2010 concerning Technical Guidelines for Regional Head General Election Disputes (Pilkada) which states that if the dispute in question is administrative or related to the general election process, the competent authority is is the State Administrative Court, while disputes relating to the results of the general election are the authority of the Constitutional Court. Therefore, this study intends to provide a complex explanation of the authority of the state administrative court with the existence of Law Number 8 of 2012 concerning the General Election of Members of the House of Representatives, Regional Representatives Council, and Regional House of Representatives.*

***Keywords:*** *Authority, State Administrative Court, General Election.*

**ABSTRAK**

Perkembangan dalam lingkungan peradilan ditandai dengan meluasnya kewenangan peradilan dalam mengadili berbagai macam sengketa dalam pemerintahan. Perluasan kewenangan peradilan diatur secara khusus oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan suatu sengketa yang secara luas menimbulkan akibat hukum. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum seringkali terdapat perselisihan yang menimbulkan akibat hukum, perselisihan tersebut dapat berupa sengketa proses pemilihan umum atau disebut sengketa administratif dan juga dapat berupa sengketa hasil pemilihan umum. Mahkamah Agung memberikan batasan yang tegas dari kedua sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang menyatakan bahwa apabila sengketa yang dimaksud adalah administrasi atau berkaitan dengan proses pemilihan umum maka yang berwenang adalah Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk memberikan penjelasan secara kompleks mengenai kewenangan peradilan tata usaha negara dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Peradilan Tata Usaha Negara, Pemilihan Umum.

**Pendahuluan**

Negara Indonesia telah mengalami pelbagai perubahan dalam konstitusi sebanyak empat kali amandemen yang berakibat hukum dalam sistem pemerintahan. Akibat hukum tersebut salah satunya adalah dengan ditegaskannya sistem negara Indonesia sebagai Negara Hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia memiliki sistem hukum yang diatur di dalam konstitusi yang berbentuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga peradilan yang bersifat independen dan lembaga-lembaga peradilan tersebut dalam melaksanakan kewenangannya tentunya berdasarkan undang-undang yang berlaku.[[1]](#footnote-1) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau disebut peradilan administrasi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili dan menegakkan hukum administrasi negara. Tujuan dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap orang untuk mencari keadilan terhadap kesewenangan badan atau pejabat tata usaha negara yang melawan hukum dan kepastian hukum serta mempertahankan keseimbangan kepentingan masyarakat dan negara.

Pembentukan lembaga kekuasaan kehakiman dalam lingkup administrasi diatur di dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua kalinya yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang disebut dengan sengketa tata usaha negara.[[2]](#footnote-2)

Subjek dari Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan seseorang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan tetapi kepentingan tersebut dirugikan dengan dikeluarkannya suatu keputusan oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara, dan penyelesaian atas sengketa tersebut dapat ditempuh upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Adapun Objek dari sengketa tata usaha negara tersebut merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang merugikan. [[3]](#footnote-3)

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kewenangan peradilan tata usaha negara mengalami perkembangan yaitu dengan meluasnya kewenangan yang dimiliki. Kewenangan tersebut diberikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan pemilu.[[4]](#footnote-4)

**Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian Doctrinal Research yang berarti dalam penelitian hukum ini wajib membuat rangkaian informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, dan kompleks yang mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan saat ini dengan tujuan memberikan sumbangsih perkembangan hukum di masa yang akan datang.

**Pembahasan**

Bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kewenangan lembaga peradilan tata usaha negara semakin meluas. Meluasnya kewenangan tersebut diatur di dalam Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara yang timbul dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, atau partai politik calon peserta pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota merupakan akibat hukum dengan dikeluarkannya keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara yaitu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota.

Kemudian penjelasan pada Pasal 268 ayat (2) yang menyatakan bahwa sengketa TUN dibidang Pemilu merupakan sengketa yang terjadi antara pihak:

a. KPU dan Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan badan atau pejabat TUN KPU mengenai penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17;

b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan badan atau pejabatan TUN KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75.

Oleh karena itu, subjek dari sengketa TUN Pemilu dapat ditemukan yaitu Penggugat:

1. Individu atau perorangan yang merupakan Partai Politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi;

2. Individu atau perorangan yang merupakan calon anggota DPR yang dicoret dari daftar calon tetap;

3. Individu atau perorangan yang merupakan calon anggota DPD yang dicoret dari daftar calon tetap;

4. Individu atau perorangan yang merupakan calon anggota DPRD Provinsi yang dicoret dari daftar calon tetap;

5. Individu atau perorangan yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap.

Sedangkan subjek sengketa TUN Pemilu tergugat merupakan:

1. Komisi Pemilihan Umum

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Setelah ditemukannya subjek dari sengekta TUN Pemilu, maka objek dari sengketa TUN Pemilu merupakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.[[5]](#footnote-5)

Pasal 259 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa : “sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu”. Mekanisme penyelesaian sengketa TUN Pemilu pada umumnya bersifat sama dengan penyelesaian sengketa TUN biasa, terdapat upaya hukum administrasif atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Adapun penyelesaian dengan upaya hukum adminstrasif melalui Badan Pengawas Pemilu, dan apabila upaya adminstrasif gagal, maka pengajuan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Mengenai tahapan dalam upaya hukum administratif melalui Badan Pengawas Pemilu yaitu:

a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan

b. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat

Dan apabila upaya melalui Badan Pengawas Pemilu gagal maka dapat dilanjutkan melalui pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 269 UU No. 8 Tahun 2012 yang menjelaskan “pengajuan gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu. Dari sini terlihat, batas waktu pengajuan gugatan yang diberikan undang-undang sangat singkat karena paling lama hanya tiga hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu. Apabila gugatan yang diajukan dinilai kurang lengkap, batas waktu yang diberikan untuk memperbaiki juga sangat singkat, karena penggugat hanya diberi waktu untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum.”[[6]](#footnote-6)

**KESIMPULAN**

Bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan baru dalam hal menyelesaikan sengketa dibidang pemilihan umum. Kewenangan tersebut meliputi Pemilihan Umum dibidang administratif seperti verifikasi calon peserta partai politik dan sebagainya. Adapun tentang tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara dibidang Pemilu adalah tidak berbeda dengan penyelesaian sengketa tata usaha negara pada umumnya. Oleh karena itu, penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui Badan Pengawas Pemilu yang disebut mekanisme administratif, atau kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang disebut mekanisme litigasi.

**DAFTAR BACAAN**

Astomo, Putera, **“Eksistensi Peradilan Administrasi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia”**, Jurnal Yuridis, No. 1 Tahun 2014, Juni 2014.

Yanti Herma, **“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dan Penyelesaiannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara”**, Legalitas, No. 1 Tahun 2014, Juni 2014.

Hadjon, Philipus M., **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.

Afandi Priyan, **“Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang Bersifat Adminsitratif”**, Jurnal Ilmiah, 2017.

Grace, **“Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah”**, Jom Fakultas Hukum, No. 2 Tahun 2014, Oktober 2014.

1. Putera Astomo, “Eksistensi Peradilan Administrasi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia”, **Jurnal Yuridis**, No. 1 Tahun 2014, Juni 2014, h. 44. [↑](#footnote-ref-1)
2. Herma Yanti, “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dan Penyelesaiannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara”, **Legalitas**, No. 1 Tahun 2014, Juni 2014, h. 77. [↑](#footnote-ref-2)
3. Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, **Gadjah Mada University Press**, Yogyakarta, 2015, h. 132. [↑](#footnote-ref-3)
4. Priyan Afandi, “Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang Bersifat Adminsitratif”, **Jurnal Ilmiah**, 2017, h. 9. [↑](#footnote-ref-4)
5. Grace, “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah”, **Jom Fakultas Hukum**, No. 2 Tahun 2014, Oktober 2014, h. 8. [↑](#footnote-ref-5)
6. Herma Yanti, **Op.cit.**, h. 88. [↑](#footnote-ref-6)